

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA KELUTAN

PERATURAN DESA KELUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KELUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Kelutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kelutan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kelutan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELUTAN
dan
KEPALA DESA KELUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kelutan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kelutan dibantu Perangkat Desa Kelutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kelutan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kelutan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kelutan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kelutan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kelutan.

Ditetapkan di Kelutan
pada tanggal 7 September 2021

KEPALA DESA KELUTAN,

ttd

YUNI ROHMAWATI


Diundangkan di Kelutan
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DESA KELUTAN,

ttd

MUHAMMAD AGUS SUPRIYANTO
LEMBARAN DESA KELUTAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA KELUTAN,
MUHAMMAD AGUS SUPRIYANTO



LAMPIRAN

PERATURAN DESA KELUTAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi

kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Desa Kelutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kelutan Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kelutan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kelutan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2022, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Kelutan Tahun 2022 sebesar Rp 1.897.656.000 (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan	1.644.732.900	1.897.656.000	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	139.229.000	139.229.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0	0	
4.1.2.	Hasil Aset	139.229.000	139.229.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	1.505.433.900	1.758.427.000	
4.2.1.	Dana Desa	955.334.000	978.326.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	39.808.900	39.809.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	410.291.000	410.292.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	100.000.000	330.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.644.732.900	1.897.656.000	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Kelutan sebesar Rp. 1.897.656.000 (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	719,019,000	725,131,000	
5.1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	576,826,000	549,684,000	
5.1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	47,940,000	45,950,000	
5.1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21,596,600	67,155,000	
5.1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72,656,400	37,242,000	
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan	20,855,330	25,100,000	
5.2	Bidang Pembangunan Desa	1,006,105,000	832,314,000	
5.2.1	Pendidikan	33,100,000	33,100,000	
5.2.2	Kesehatan	373,627,000	364,802,000	
5.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	563,378,000	216,312,000	
5.2.4	Kawasan Permukiman	15.000.000	0	

5.2.6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	14.000.000	11,100,000	
5.2.8	Bidang Pariwisata	7.000.000	207,000,000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	115.068.000	68,468,000	
5.3.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	30.850.000	16,950,000	
5.3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	26.935.000	21,715,000	
5.3.3	Kepemudaan dan Olah Raga	8.200.000	4,400,000	
5.3.4	Kelembagaan Masyarakat	49.083.000	25,403,000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	25,843,000	129,343,000	
5.4.2	Pertanian dan Peternakan	6.274.000	108,274,000	
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8,389,000	8,389,000	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	1,500,000	
5.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11,180,000	11,180,000	
5.5	Penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan Darurat desa	117.400.000	129.343.000	
5.5.1	Penanggulangan Bencana	10.000.000	35,000,000	
5.5.2	Keadaan Darurat	11.400.000	11,400,000	
5.5.3	Keadaan Mendesak	96.000.000	96,000,000	
	JUMLAH BELANJA	1,753,435,000	1,897,656,000	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kelutan Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	21,000,000	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	21,000,000	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
		0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan. Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	561.426.756	561.426.756
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000	38.400.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.730.600	250.026.600
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.237.200	23.432.400
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	71.313.200	60.222.400
5	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
6	Penyediaan Operasional BPD	10.745.800	11.418.000
7	Penyediaan Insentif RT/RW	28.800.000	28.800.000
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	116.299.956	116.299.956

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	54.290.000	54.290.000
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.400.000	57.007.600
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.240.000	45.635.000
3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.650.000	0
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.896.600	19.896.600
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.605.000	4.921.000
2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	750.000	0
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.541.600	15.504.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.656.400	35.656.400
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.230.000	3.900.000
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.200.000	4.450.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.367.600	3.067.000
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.525.153	9.555.000
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.708.447	3.205.000
6	Penyusunan Kebijakan Desa	1.680.000	1.680.000
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000	500.000
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.260.000	4.650.000

90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	17.000.000	31.193.537
91	Forum Pembina Desa	7.185.200	7.185.200
1.5	Sub Bidang Pertanahan	20.855.330	20.855.330
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.755.330	9.000.000
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.100.000	15.006.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 24 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 89 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (bisa diukur sampai dengan perubahan APBDesa kedua tahun 2021).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	561.426.756	561.426.756	Tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000	38.400.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.730.600	250.026.600	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.237.200	23.432.400	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	71.313.200	60.222.400	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	10.745.800	11.418.000	Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	28.800.000	28.800.000	Tercapai
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	116.299.956	116.299.956	Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	54.290.000	54.290.000	Tercapai
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.400.000	57.007.600	Tercapai
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.240.000	45.635.000	Tercapai
3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.650.000	0	Tidak Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.896.600	19.896.600	Tercapai
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.605.000	4.921.000	Tercapai
2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	750.000	0	Tidak Tercapai
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.541.600	15.504.000	Tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.656.400	35.656.400	Tercapai
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.230.000	3.900.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.200.000	4.450.000	Tercapai
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.367.600	3.067.000	Tercapai
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.525.153	9.555.000	Tercapai
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.708.447	3.205.000	Tercapai
6	Penyusunan Kebijakan Desa	1.680.000	1.680.000	Tercapai
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000	500.000	Tercapai
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.260.000	4.650.000	Tercapai
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	17.000.000	31.193.537	Tercapai
91	Forum Pembina Desa	7.185.200	7.185.200	Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	20.855.330	20.855.330	
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.755.330	9.000.000	Tidak Tercapai
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.100.000	15.006.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 24 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	29.600.000	29.600.000
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.500.000	1.500.000
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000	2.000.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.320.000	8.320.000
2	Penyelenggaraan Posyandu	93.156.500	107.245.000
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.800.000	2.240.000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	237.193.500	0
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.232.000	11.232.000
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.600.000	0
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	16.825.000	10.500.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
03	Pemeliharaan jalan usaha tani	13.700.000	13.700.000
04	Pemeliharaan jembatan Milik Desa	12.000.000	12.000.000
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	34.140.000	34.140.000
14	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	126.100.000	126.100.000
16	Pembangunan/peningkatan pemakaman milik desa	43.670.000	43.670.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
01	Rehab Rumah Layak Huni Gakin	10.000.000	10.000.000
10	Peningkatan sumur Resapan	4.000.000	4.000.000
18	MCK Gakin	13.000.000	13.000.000

2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
03	Pelatihan/sosialisasi penyadaran tentang LH	940.000	940.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.000.000	9.600.000
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	7.000.000	7.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 21 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 19 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 90 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	29.600.000	29.600.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.500.000	1.500.000	
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000	2.000.000	
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.320.000	8.320.000	Tercapai
2	Penyelenggaraan Posyandu	93.156.500	107.245.000	Tercapai
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.800.000	2.240.000	Tercapai
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	237.193.500	0	Tidak tercapai
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.232.000	11.232.000	tercapai
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.600.000	0	Tidak tercapai
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	16.825.000	10.500.000	tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
03	Pemeliharaan jalan usaha tani	13.700.000	13.700.000	tercapai
04	Pemeliharaan jembatan Milik Desa	12.000.000	12.000.000	tercapai
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	34.140.000	34.140.000	Tercapai
14	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	126.100.000	126.100.000	Tercapai
16	Pembangunan/peningkatan pemakaman milik desa	43.670.000	43.670.000	Tercapai
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000	10.000.000	Tercapai
01	Rehab Rumah Layak Huni Gakin	10.000.000	10.000.000	Tercapai
10	Peningkatan sumur Resapan	4.000.000	4.000.000	Tercapai
18	MCK Gakin	13.000.000	13.000.000	Tercapai
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
03	Pelatihan/sosialisasi penyadaran tentang LH	940.000	940.000	Tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi	1.000.000	9.600.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai
	dan Informasi Lokal Desa			
2.8	Sub Bidang Pariwisata			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	7.000.000	7.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 19 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.000.000	28.550.000
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	7.600.000	5.800.000
4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.150.000	1.220.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.390.000	10.360.000
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	9.545.000	8.325.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	8.200.000	4.400.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
2	Pembinaan	5.100.000	6.100.000

	LKMD/LPM/LPMD		
3	Pembinaan PKK	15.343.200	15.243.200
4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.840.000	1.840.000
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	0
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	7.200.000	3.120.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 12 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 11 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 92 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (bisa diukur sampai dengan perubahan APBDesa kedua tahun 2021).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.000.000	28.550.000	Tercapai
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	7.600.000	5.800.000	Tercapai
4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.150.000	1.220.000	Tercapai
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.390.000	10.360.000	Tercapai
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	9.545.000	8.325.000	Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	8.200.000	4.400.000	Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.100.000	6.100.000	Tercapai
3	Pembinaan PKK	15.343.200	15.243.200	Tercapai
4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.840.000	1.840.000	Tercapai
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	0	Tidak Tercapai
99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	7.200.000	3.120.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 12 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		

4	Pemeliharaan saluran tersier	6.000.000	100.000.000
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	6.274.000	6.274.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5.000.000	5.000.000
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2.500.000	2.500.000
3	Peningkatan kapasitas BPD	889.000	889.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.180.000	1.180.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4	Pemeliharaan saluran tersier	6.000.000	100.000.000	Tercapai
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	6.274.000	6.274.000	Tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5.000.000	5.000.000	Tercapai
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	Tercapai
3	Peningkatan kapasitas BPD	889.000	889.000	Tercapai
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.180.000	1.180.000	Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 7 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	53.150.000	88.284.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	11.400.000	54.983.800
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	146.357.670	144.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	88.284.000	Tercapai
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	11.400.000	54.983.800	Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	96.000.000	144.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Kelutan sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa
 1. Buku Administrasi belum terisi semua
 2. Tugas Pokok dan Fungsi belum maksimal
 3. Pelaksanaan kegiatan terkendala mepetnya Pencairan Dana
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 1. Masih Banyaknya jalanan yang rusak/ jalanan tanah
 2. Masih banyaknya pencemaran sungai dari limbah rumah tangga
 3. Sarana prasarana Pertanian dan drainase masih banyak yang rusak

4. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban dan rumah tidak layak huni
 5. Masih adanya Orang tua yang enggan menimbangkan balitanya rutin di Posyandu.
 6. Kader kader Posyandu waktunya update kapasitas
 7. Transfer Dana mepet akhir tahun anggaran yg menjadi kendala pembangunan fisik.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Masih Rendahnya usulan Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas
 2. Belum adanya tindak lanjut dari pelatihan yang Dilaksanakan.
 3. Perlu peningkatan kapasitas perangkat dan lembaga
 4. Masih tingginya Petani yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Penanganan Difabel belum maksimal
 2. Peningkatan kemandirian para difabel
 3. Minimnya kesadaran terhadap sampah
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana
1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kemampuan tanggap bencana
 2. Banyak warga yang mengaku miskin dan belum dapat bantuan.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Kelutan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APBDesa Tahun Anggaran 2022
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022
 - b. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - d. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - e. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. Sub Bidang PertanahanKegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Kawasan Permukiman

- e. Bidang Pariwisata
- 3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Kelembagaan Masyarakat
- 4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pertanian dan Peternakan
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan Covid
 - b. Keadaan mendesak
 - c. BLT Dana Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Bantuan Pembangunan sarana dan prasarana
3. Kegiatan pemberdayaan
4. Kegiatan EDMC
5. Kegiatan EHDW
6. Kegiatan Prodeskel
7. Kegiatan SDGS
8. Kegiatan Evdeskel
9. Kegiatan Sipades
10. Kegiatan Sik NG

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022 (Form excel)

MATRIK KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022

DESA : KELUTAN
KECAMATAN : NGRONGGOT
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Phak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 orang	1	1 org	Kades	Desa	12 bulan	33.972.000	ADD	√			
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 org	10	11 org	perangkat, staff	Desa	12 bulan	241.416.000	ADD,PAD	√			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	12 org	11	12 org	perangkat, staff	Desa	12 bulan	28.237.200	ADD	√			
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1 Paket	1	1 Paket	masy	Desa	12 bulan	71.313.200	ADD/PBH/DL	√			
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7 org	7 org	7 org	BPD	Desa	1 tahun	18.900.000	ADD	√			
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	7 org	7 org	7 org	BPD	Desa	1 tahun	10.746.300	ADD/PAD	√			
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	24 org	24 org	24 org	RT, RW	Desa	1 tahun	28.800.000	DDS/ADD	√			
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	10 org	10 org	10 org	Kades, Perangkat	Desa	1 tahun	116.299.000	PAD	√			
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														
		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1 paket	1 paket	1 paket	pemdes	Desa	1 tahun	7.800.000	ADD/PBH/PAD	√			
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 paket	1 paket	1 paket	pemdes	Desa	1 tahun	7.500.000	ADD/PAD	√			
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	pemdes	Desa	1 tahun	30.650.000	PBH/ADD	√			
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
		1	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	2 paket	2 paket	2 paket	masy	Desa	1 thn	45.175.000	ADD/DDS	√			
		2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	4.500.000	DDS	√			
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	17.480.000	DDS	√			

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Febahasan APBDes	5,10,17,18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	3.900.000	DDS	√
			5,10,17,18	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	masy	Desa	1 thn	3.500.000	DDS	√
			5,10,17,18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	3.067.000	DDS	√
			5,10,17,18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	9.555.000	DDS	√
			5,10,17,18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	3.205.000	DDS	√
			5,10,17,18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	1.680.000	DDS	√
			16,18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	500.000	DDS	√
			9	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 thn	4.650.000	DDS	√
			11,16,17, 18	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	masy	Desa	1 thn	7.185.000	ADD	√
			18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	pemdes	Desa	1 thn	9.000.000	DDS/SLP	√
5	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	pemdes	Desa	1 thn	16.100.000	PBH	√
			Sub total bidang 1										725.130.700
Pelaksanaan Pembangunan Desa													
1	Pendidikan	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	21 org	21	21 org	21	guru	Desa	1 thn	29.600.000	DDS	√
			1,4	1 unit	1 unit	1 unit	masy	Desa	1 tahun	1.500.000	DDS	√	
			4	20 anak	20 anak	20 anak	siswa	Desa	1 tahun	2.000.000	DDS	√	
			3,10,11,1 6	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 tahun	8.320.000	DDS	√	
			3,10,11,1 6	4 paket	4 paket	4 paket	bayi, balita, kader posy	Desa	1 tahun	93.156.500	DDS	√	
			3,10,11,1 6	1 paket	1 paket	1 paket	kader pos	Desa	1 tahun	2.800.000	DDS	√	
			3,10,11,1 6	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 tahun	237.193.600	DDS/BK KAB	√	
			3,10,11,1 6	1 paket	1 paket	1 paket	kader posy, balita	Desa	1 tahun	11.232.000	DDS	√	
			3,10,11,1 6	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 tahun	1.600.000	DDS	√	
			2	Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,1 6	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	masy	Desa	1 tahun
3,10,11,1 6	4 paket	4 paket				4 paket	bayi, balita, kader posy	Desa	1 tahun	93.156.500	DDS	√	

Sub Total 3											68.468.200			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	Pertanian dan Peternakan	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,8,9,12,15	150	150	150	masy	Dan Mimdi	1 Tahun	100.000.000	DDS/BK KAB
				5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1,2,3,4,5,8,9,12	50	50	50	masy	Desa	1 tahun	6.274.000	DDS
				90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan *	1,2,3,4,5,8,9,12	1 Paket	1 Paket	masy	Desa	1 Tahun	2.000.000	DDS	
				1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1 org	1	Kades	Desa	1 tahun	5.000.000	DDS	
				2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	4 org	9	Perangkat Desa	Desa	1 tahun	2.500.000	DDS	
				3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	9 org	7	BPD	Desa	1 tahun	889.000	DDS	
				4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1,4,5,8,10	1	1	Masy	Desa	1 Paket	1.500.000	DDS	
				6	Dukungan Penanaman Modal	1,3,4,5,8,9,10,12	1	1	Pengurus Bumdes	Desa	1 tahun	1.180.000	DDS	
				90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,9,10,12	1	1	Masy	Desa	1 tahun	10.000.000	DDS	
				Sub Total 4										
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak														
1	1	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1	1	1	masy	Desa	1 tahun	35.000.000	DDS	
2	2	00	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	1	1	1	masy	Desa	1 tahun	11.400.000	DDS	
3	3	00	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	40	40	40	40	KPM	Desa	1 tahun	96.000.000	DDS	
Sub Total 5											142.400.000			
Jumlah Total											1.897.656.000			

KABUPATEN KECAMATAN NGONGKO
Kecamatan, Tanggal, 7 September 2021



BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals).


KEPALA DESA KELUTAN,
KECAMATAN BRONGCU,
KABUPATEN SUKOHARJO
YUNI ROHMAWATI